



**RENCANA KERJA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 2/PR.08-PKS/34/3/2023
NOMOR : 119/02846/2023

**TENTANG
SINERGISITAS DAN DUKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DAN PENGUATAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (18-09-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD HASYIM : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. BENY SUHARSONO : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 119/02614/2023 tanggal 30 Agustus 2023 untuk menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62189);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1/PR.07-NK/32/2/2022 dan Nomor: 119/14591/2022 tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, bersepakat untuk menandatangani Rencana Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk meningkatkan sinergi PARA PIHAK dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan penguatan nilai-nilai demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan penguatan nilai-nilai demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah sinergisitas dan dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan penguatan nilai-nilai demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang Lingkup Rencana Kerja ini adalah:
 - a. Sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini; dan
 - b. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK sebagaimana tertuang dalam lampiran Rencana Kerja ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN SINERGI

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja ini diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Rencana Kerja ini (termasuk melakukan penyusunan dan melaksanakan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)) dibantu oleh perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tugasannya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam lampiran Rencana Kerja ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Rencana Kerja ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di samping disampaikan kepada pimpinan masing-masing PIHAK, juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Rencana Kerja ini, maka PIHAK tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut *FORCE MAJEURE*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang tidak dapat diatasi oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA karena di luar kemampuan dan/atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana Alam; dan
 - b. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

- (1) Rencana Kerja ini berakhir, apabila:
- a. Tujuan Rencana Kerja ini telah tercapai;
 - b. Atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Rencana Kerja ini;
 - c. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Hilangnya objek Rencana Kerja, dan
 - e. Berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja, sebagaimana dimaksud Pasal 7 Rencana Kerja ini.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
ADDENDUM

Dalam hal diperlukan perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur melalui addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dilakukan oleh salah satu PIHAK dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang di alamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta

Telepon : (0274) 558006

Faksimile : (0274) 558006

Surel : diy@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562811

Faksimile : (0274) 588613

Surel : sekda@jogjaprovo.go.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 13
PENUTUP

Rencana Kerja ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Rencana Kerja ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



LAMPIRAN

Rencana Kerja antara KPU DIY dengan Pemda DIY

Nomor : 2/PR.08-PKS/34/3/2023
119/02846/2023

Tanggal : 18 September 2023

Tentang : Sinergisitas dan Dukungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

RUANG LINGKUP, KEGIATAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
1	Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. pelibatan dalam perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024; 3. pemanfaatan data kependudukan, dan kartu	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; c. koordinasi terkait perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	a. menyiapkan informasi dan memanfaatkan data Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; b. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; c. menerima masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/ pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. memanfaatkan data	a. menyiapkan informasi dan memanfaatkan data yang mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; b. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; c. memberikan masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan tahapan

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
		<p>tanda penduduk elektronik dalam pemutakhiran data pilih;</p> <p>4. pelibatan dalam kegiatan yang berhubungan dengan data kependudukan;</p> <p>5. pelibatan dalam kegiatan yang berhubungan dengan peresmian dan pengangkatan DPRD hasil Pemilu dan penggantian antarwaktu anggota DPRD DIY;</p> <p>6. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. fasilitasi koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah DIY, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/</p>	<p>Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>d. koordinasi terkait data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam tahapan pemutakhiran data pilih;</p> <p>e. koordinasi dan sosialisasi terkait penggunaan data kependudukan dalam pemutakhiran data pilih berkelanjutan;</p> <p>f. rapat koordinasi terkait pelaksanaan proses Penggantian Antarwaktu anggota DPRD DIY;</p> <p>g. pembuatan/pembentukan Desk Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>h. sosialisasi kepemiluan melalui kegiatan tatap muka;</p> <p>i. sosialisasi kepemiluan melalui media;</p> <p>j. fasilitasi sosialisasi dan/atau menampilkan atribut sosialisasi pada kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD;</p> <p>k. menampilkan atribut</p>	<p>kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam pemutakhiran data pilih dan melakukan koordinasi terkait data kependudukan di DIY;</p> <p>e. melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait penggunaan data kependudukan dalam pemutakhiran data pilih berkelanjutan;</p> <p>f. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>g. berkoordinasi terkait pelaksanaan proses Penggantian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY;</p> <p>h. membantu Desk Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melaksanakan ketugasan sesuai kewenangannya;</p> <p>i. melaksanakan dan menyediakan materi sosialisasi dan/atau</p>	<p>penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan;</p> <p>d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi terkait Data Kependudukan Provinsi (apabila diperlukan);</p> <p>e. mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pilih berkelanjutan melalui fasilitasi data kependudukan;</p> <p>f. berkoordinasi terkait pelaksanaan proses peresmian dan pengangkatan anggota DPRD hasil Pemilu;</p> <p>g. berkoordinasi terkait pelaksanaan proses Penggantian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY;</p> <p>h. membentuk Desk Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>i. melibatkan KPU DIY</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
		<p>Kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>8. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>sosialisasi pada sarana publikasi dan Penanda Keistimewaan;</p> <p>i. penyediaan Data Kependudukan Provinsi (apabila diperlukan);</p> <p>m. menampilkan atribut/ bentuk sosialisasi pada setiap Lembaga Pemerintahan;</p> <p>n. fasilitasi sosialisasi dan/ atau menampilkan atribut sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam setiap kegiatan sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>o. fasilitasi dan dukungan sumber daya manusia dan sarana/prasarana;</p> <p>p. fasilitasi koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah DIY, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak</p>	<p>menampilkan atribut sosialisasi pada kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD;</p> <p>j. melaksanakan dan menyediakan materi sosialisasi dan/atau menampilkan atribut sosialisasi yang dilaksanakan melalui media massa, media cetak, media cetak luar ruang, media elektronik, dan media sosial;</p> <p>k. menyediakan bahan sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk setiap Lembaga Pemerintahan;</p> <p>l. menyiapkan materi dan/ atribut sosialisasi pada sarana publikasi dan Penanda Keistimewaan;</p> <p>m. fasilitasi dan dukungan sumber daya manusia (narasumber) dan sarana/prasarana terkait sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan;</p> <p>n. berperan dalam pelaksanaan koordinasi</p>	<p>dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan dan/atau menampilkan atribut sosialisasi pada kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD;</p> <p>j. mendukung pelaksanaan sosialisasi kepemiluan dengan melaksanakan sosialisasi dan/atau menampilkan atribut sosialisasi yang dilaksanakan melalui media massa, media cetak, media cetak luar ruang, media elektronik, dan media sosial;</p> <p>k. menampilkan atribut/bentuk sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada setiap Lembaga Pemerintahan;</p> <p>l. menampilkan materi dan/ atribut sosialisasi pada Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan;</p> <p>m. fasilitasi dan dukungan sumber daya manusia</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
			<p>Tahun 2024; q. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>dengan Organisasi Pemerintah Daerah DIY, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; o. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>dan sarana/prasarana terkait sosialisasi dan bimbingan teknis pemilihan sesuai dengan kewenangan; n. fasilitasi koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah DIY, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ elurahan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; o. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. pelibatan dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024; 3. sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penguatan kapasitas kelembagaan KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan badan <i>ad hoc</i> Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di DIY; 6. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. koordinasi terkait perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; c. sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di DIY; d. pembuatan film dokumenter/pendek/ iklan layanan masyarakat tentang kepemiluan; e. menampilkan atribut sosialisasi dan pendidikan pemilih serta menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam setiap kegiatan Kesbangpol; f. pembuatan/pembentukan Desk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menerima masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/ pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; c. menyiapkan materi dan melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di DIY; d. menyiapkan materi film dokumenter/film pendek/iklan layanan masyarakat tentang kepemiluan; e. menyiapkan bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih f. menyediakan materi sosialisasi dan/atau menampilkan atribut sosialisasi yang dilaksanakan melalui	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. memberikan masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan; c. melakukan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di DIY; d. memfasilitasi pembuatan film dokumenter/film pendek/iklan Layanan Masyarakat tentang kepemiluan; e. menampilkan atribut sosialisasi dan Pendidikan pemilih dalam setiap kegiatan Kesbangpol;

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
			<p>g. fasilitasi/dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana;</p> <p>h. koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;</p> <p>i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>media massa, media cetak, media cetak luar ruang, media elektronik, dan media sosial;</p> <p>g. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>h. membantu Desk Pemantauan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melaksanakan ketugasan sesuai kewenangannya;</p> <p>i. fasilitasi/dukungan sumber daya manusia (narasumber);</p> <p>j. melakukan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;</p> <p>k. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>f. mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu dengan melaksanakan sosialisasi dan/atau menampilkan atribut sosialisasi yang dilaksanakan melalui media massa, media cetak, media cetak luar ruang, media elektronik, dan media sosial;</p> <p>g. menampilkan/memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya;</p> <p>h. membentuk Desk Pemantauan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>i. fasilitasi/dukungan sumber daya manusia (narasumber) dan sarana dan prasarana;</p> <p>j. memfasilitasi koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
					penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; k. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
3	Dinas Kebudayaan DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. pelibatan dalam perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 3. pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada melalui Gelar Budaya, Publikasi Seni dan Budaya Daerah, dan Festival Kebudayaan Yogyakarta; 5. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. koordinasi terkait perumusan/penyusunan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; c. pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. menampilkan corak/ atribut budaya/ keistimewaan/muatan lokal pada tempat pemungutan suara (TPS); e. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; f. sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada dalam Gelar Budaya, Publikasi Seni	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menerima masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/ pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; c. menyiapkan bahan dan alat peraga sosialisasi yang menampilkan corak/atribut budaya/ keistimewaan/muatan lokal; d. menghimbau penggunaan corak/ atribut budaya/ keistimewaan/muatan lokal pada tempat pemungutan suara (TPS); e. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; f. berpartisipasi dan menyiapkan bahan sosialisasi dalam Gelar	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. memberikan masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan; c. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; d. memberikan kesempatan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta menampilkan atribut sosialisasi dalam berbagai kegiatan di Dinas Kebudayaan DIY;

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
		ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. penguatan kapasitas kelembagaan KPU DIY dan KPU Kabupaten/ Kota se DIY, dan 7. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	dan Budaya Daerah, dan Festival Kebudayaan Yogyakarta; g. Gelar budaya/seni dalam sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; h. pembuatan buku, film/ ILM kepemiluan; i. fasilitasi dan dukungan perizinan dalam kegiatan sosialisasi di <i>landmark</i> kebudayaan wilayah DIY; j. fasilitasi pendidikan pemilih, sosialisasi, dan edukasi Pemilu dan Pilkada pada kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY; k. penyediaan sumber daya manusia (narasumber/ seniman dll); l. fasilitasi dan dukungan penyediaan pendopo kebudayaan/ keistimewaan yang dapat digunakan untuk melakukan diskusi terkait budaya demokrasi;	Budaya, Publikasi Seni dan Budaya Daerah, dan Festival Kebudayaan Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; g. menyelenggarakan gelar budaya/seni dan atau kirab budaya/seni untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; h. menyiapkan bahan pembuatan buku, film/ ILM kepemiluan; i. melakukan kegiatan sosialisasi di <i>landmark</i> kebudayaan wilayah DIY; j. melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi, dan edukasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY; k. menyediakan sumber daya manusia sebagai	e. mendukung pelaksanaan gelar budaya/seni dan atau kirab budaya/seni untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; f. melakukan fasilitasi pembuatan buku/ film/ ILM kepemiluan; g. fasilitasi dan dukungan perizinan dalam kegiatan sosialisasi di <i>landmark</i> kebudayaan wilayah DIY; h. fasilitasi pendidikan pemilih, sosialisasi, dan edukasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY; i. menyediakan sumber daya manusia sebagai peserta dalam kegiatan kepemiluan yang melibatkan pekerja seni dan atau kebudayaan dll;

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
			<p>m. peminjaman/ pemanfaatan sarana dan parasarana; dan</p> <p>n. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>narasumber dalam kegiatan kepemiluan;</p> <p>l. mengelola pelaksanaan diskusi terkait budaya demokrasi di pendopo kebudayaan/ keistimewaan;</p> <p>m. melakukan peminjaman/ pemanfaatan sarana dan parasarana; dan</p> <p>n. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>j. fasilitasi dan dukungan penyediaan pendopo kebudayaan/ keistimewaan;</p> <p>k. melakukan peminjaman/ pemanfaatan sarana dan parasarana; dan</p> <p>l. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
4	Dinas Pariwisata DIY	<p>1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;</p> <p>2. pelibatan dalam perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>3. sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui kegiatan kepariwisataan;</p> <p>4. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;</p>	<p>a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan;</p> <p>b. koordinasi terkait perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>c. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>d. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/ pedoman penggunaan obyek wisata dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>e. kegiatan sosialisasi di <i>landmark</i> pariwisata wilayah DIY yang diselenggarakan oleh KPU DIY;</p> <p>f. mensinkronkan kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pilkada dengan kalender</p>	<p>a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan;</p> <p>b. menerima masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/ pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>c. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>d. melakukan perumusan/penyusunan petunjuk teknis/ pedoman penggunaan obyek wisata dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>e. melakukan kegiatan sosialisasi di <i>landmark</i> pariwisata wilayah DIY yang diselenggarakan</p>	<p>a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan;</p> <p>b. memberikan masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan;</p> <p>c. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya;</p> <p>d. fasilitasi rekomendasi kegiatan sosialisasi di destinasi pariwisata wilayah DIY yang diselenggarakan oleh KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY;</p> <p>e. melakukan perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/pedoman</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
		5. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	<p>even/pariwisata tahunan di wilayah se-DIY;</p> <p>g. menampilkan atribut/ bentuk sosialisasi pada setiap tempat pariwisata (Tiket Masuk Obyek Wisata/ pengumuman wisata/ spanduk infomasi wisata dll);</p> <p>h. peminjaman/pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;</p> <p>i. penyediaan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada tempat wisata (narasumber/pemandu wisata dll);</p> <p>j. rintisan kegiatan "Wisata Demokrasi dan Kepemiluan" dan;</p> <p>k. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>oleh KPU DIY;</p> <p>f. berperan dalam kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pilkada dengan kalender even/pariwisata tahunan di wilayah se-DIY;</p> <p>g. menyiapkan bahan sosialisasi pada setiap tempat pariwisata (tiket masuk obyek wisata/ pengumuman wisata/ spanduk infomasi wisata dll);</p> <p>h. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;</p> <p>i. menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada tempat wisata (narasumber);</p> <p>j. melakukan rintisan kegiatan "Wisata Demokrasi dan Kepemiluan" dan;</p> <p>k. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>penggunaan obyek wisata dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pilkada dengan kalender even/pariwisata tahunan di wilayah se-DIY yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY;</p> <p>g. menampilkan atribut/ bentuk sosialisasi pada setiap tempat pariwisata (tiket masuk obyek wisata/ pengumuman wisata/ spanduk infomasi wisata dll);</p> <p>h. peminjaman/ pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;</p> <p>i. menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi dan</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
					<p>pendidikan memilih pada tempat wisata (narasumber/ pemandu wisata dll); dan</p> <p>j. melakukan rintisan kegiatan "Wisata Demokrasi dan Kepemiluan"</p> <p>k. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. pelibatan dalam perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 3. sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui kegiatan pendidikan dan Pemilos; 4. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. koordinasi terkait perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; c. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; d. pendampingan pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS Sekolah di wilayah DIY (jika diperlukan); e. menampilkan atribut/ bentuk sosialisasi pada setiap lembaga pendidikan, sekolah, gelanggang olahraga dibawah kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah DIY; f. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menerima masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/ pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; c. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; d. melakukan pendampingan pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS Sekolah di wilayah DIY (jika diperlukan); e. menyiapkan bahan sosialisasi pada setiap lembaga pendidikan, sekolah, gelanggang olahraga dibawah kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah DIY;	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. memberikan masukan dalam penyusunan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan; c. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; d. fasilitasi pemilihan Ketua OSIS Sekolah di wilayah DIY; e. memberikan fasilitasi untuk menampilkan atribut/bentuk sosialisasi pada setiap Lembaga Pendidikan, Sekolah, gelanggang olahraga dibawah

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
		5. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	<p>bagi kalangan pelajar, pemuda dan komunitas pecinta olahraga;</p> <p>g. peminjaman/pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pendidikan memilih;</p> <p>h. penyediaan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan memilih bagi pelajar, Lembaga Pendidikan dan komunitas kepemudaan;</p> <p>i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>f. melakukan sosialisasi, komunikasi, memberikan informasi dan edukasi bagi kalangan pelajar, pemuda dan komunitas pecinta olahraga;</p> <p>g. melakukan peminjaman/pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pendidikan memilih;</p> <p>h. menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan memilih bagi pelajar, Lembaga pendidikan dan komunitas kepemudaan;</p> <p>i. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	<p>kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah DIY;</p> <p>f. fasilitasi dan dukungan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi kalangan pelajar, pemuda dan komunitas pecinta olahraga;</p> <p>g. menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan memilih bagi pelajar, Lembaga Pendidikan dan komunitas kepemudaan;</p> <p>h. melakukan peminjaman/pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pendidikan memilih;</p> <p>i. penyediaan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan memilih bagi pelajar, Lembaga Pendidikan dan komunitas</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
					kepemudaan; j. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan dokumen, arsip dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan dokumen/arsip Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 3. perlindungan dan pengembangan dokumen/data hasil/arsip Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dan 4. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; c. pengolahan data hasil Pemilu dan Pilkada; d. penataan/penyimpanan arsip dinamis dan statis; e. pemeliharaan arsip tekstual, foto, dan film/video; f. penilaian arsip; g. pemusnahan arsip tidak bernilai guna; h. kerja sama pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis atau pelatihan di bidang kearsipan; i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; c. menyediakan data hasil Pemilu dan Pilkada; d. melakukan penyimpanan arsip statis; e. memelihara arsip tekstual, foto, dan film/video; f. menyediakan arsip kepemiluan dan arsip kelembagaan; g. melakukan pemusnahan arsip tidak bernilai guna; h. berpartisipasi dalam pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis atau pelatihan di bidang kearsipan; i. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan/memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; c. melakukan pengolahan data hasil Pemilu dan Pilkada; d. melakukan penataan arsip dinamis; e. memelihara arsip tekstual, foto, dan film/video; f. melakukan penilaian arsip; g. melakukan klasifikasi atas arsip tidak bernilai guna; h. fasilitasi pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis atau pelatihan di bidang kearsipan; i. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 3. sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. monitoring dan evaluasi partisipasi perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; dan 5. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 	<ol style="list-style-type: none"> a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. dukungan dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik berdasarkan ketentuan perundang-undangan; c. sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi perempuan; d. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK. 	<ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. melakukan sosialisasi pencegahan pelibatan anak dalam kampanye berdasarkan ketentuan perundang-undangan; c. menyediakan narasumber dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi perempuan; d. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK. 	<ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. memberikan dukungan dalam pengawasan dan pencegahan pelibatan anak dalam kampanye berdasarkan ketentuan perundang-undangan; c. memberikan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi perempuan dan pemilih pemula; d. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; e. memberikan pendampingan bagi perempuan dan pemilih pemula yang mengalami intimidasi dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
8	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. pelatihan penanganan gangguan ketertiban umum bagi petugas ketertiban pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 3. pelatihan kepemiluan bagi petugas ketertiban di TPS, PPS dan PPK; 4. fasilitasi evaluasi, pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 5. penguatan kapasitas kelembagaan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY; dan 6. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; c. penyebaran informasi rekrutmen tenaga ketertiban TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. penyuluhan/sosialisasi tentang ketugasan tenaga ketertiban TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; e. pelibatan sebagai tenaga tambahan pengamanan kantor KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, serta lokasi TPS (jika diperlukan) pada kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dan/atau sesuai ketentuan	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; c. menyediakan bahan informasi rekrutmen tenaga pengamanan TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. melakukan sosialisasi tentang ketugasan tenaga ketertiban TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; e. memperoleh tenaga tambahan pengamanan kantor KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, serta lokasi TPS (jika diperlukan); f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; c. mengkoordinasikan penyebaran informasi rekrutmen tenaga pengamanan TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se DIY; d. fasilitasi pelaksanaan sosialisasi tentang ketugasan tenaga ketertiban TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; e. mengkoordinasikan fasilitasi tenaga tambahan pengamanan kantor KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, serta lokasi TPS

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
			perundang-undangan yang berlaku.		(jika diperlukan) pada kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se DIY; dan f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
9	Dinas Kesehatan DIY	<p>1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi;</p> <p>2. sosialisasi dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit bagi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/ PANTARLIH, dan petugas ketertiban;</p> <p>3. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi KPU DIY, KPU Kabupaten/ Kota se-DIY, dan Badan Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>4. evaluasi kesehatan bagi Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; dan</p> <p>5. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>	<p>a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan;</p> <p>b. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>c. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/pedoman terkait persyaratan kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban;</p> <p>d. pembuatan/pembentukan Desk Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>e. fasilitasi dan dukungan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit bagi KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan Badan Adhoc;</p> <p>f. sosialisasi protokol kesehatan dalam rangka</p>	<p>a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan;</p> <p>b. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>c. menerima masukan dalam perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/pedoman terkait persyaratan kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota Badan Adhoc, Calon Anggota KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPD, DPR, DPD dan Petugas Pengamanan TPS;</p> <p>d. membentuk Desk Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>e. memperoleh fasilitasi dan dukungan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan</p>	<p>a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan;</p> <p>b. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya;</p> <p>c. memberikan masukan dalam perumusan/ penyusunan petunjuk teknis/pedoman terkait persyaratan kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota Badan Adhoc, Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPD, DPR, DPD dan Petugas Pengamanan TPS;</p> <p>d. membantu Desk Pemantauan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melaksanakan</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
			<p>pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit bagi badan <i>Adhoc</i>;</p> <p>g. pelayanan kesehatan bagi badan <i>Adhoc</i> yang dinyatakan terpapar penyakit berdasarkan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>h. penyediaan narasumber atau sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit;</p> <p>i. pengawasan dan evaluasi kesehatan KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan Badan <i>Adhoc</i> berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>j. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>	<p>pemberantasan penyakit bagi KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan Badan <i>Adhoc</i>;</p> <p>f. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit bagi badan <i>Adhoc</i>;</p> <p>g. memperoleh fasilitasi pelayanan kesehatan bagi badan <i>Adhoc</i> yang dinyatakan terpapar penyakit;</p> <p>h. membantu pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit;</p> <p>i. bekerjasama untuk dapat dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi kesehatan KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan Badan <i>Adhoc</i> berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>j. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>	<p>ketugasan sesuai kewenangannya;</p> <p>e. fasilitasi dan dukungan pelayanan kesehatan/pemeriksaan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit bagi KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan Badan <i>Adhoc</i>;</p> <p>f. menyediakan narasumber dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit bagi badan <i>Adhoc</i>;</p> <p>g. menyediakan narasumber atau sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan</p> <p>h. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
10	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan data/ atau informasi; 2. pengembangan konten dan diseminasi informasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 3. pengembangan sumber daya manusia; 4. penyediaan dan pengembangan aplikasi informatika; 5. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; 6. pengawasan konten internet untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 7. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 8. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. penyebaran informasi tahapan Pemilu dan Pilkada kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi; c. pembuatan/ pembentukan Desk Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. pengendalian dan pengawasan berita <i>hoaxs</i> berdasarkan ketentuan perundang-undangan; e. pemanfaatan sumber daya manusia/ penyediaan narasumber dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/FGD bagi SDM KPU DIY; f. sosialisasi dan edukasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; g. fasilitasi/peminjaman/ penyediaan dan	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menyiapkan bahan informasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat; c. melakukan pengendalian dan pengawasan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) berdasarkan ketentuan perundang-undangan; d. menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Pelatihan/FGD bagi SDM KPU DIY; e. melakukan sosialisasi	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. melakukan penyebaran informasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi; c. melakukan pengendalian dan pengawasan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) berdasarkan ketentuan perundang-undangan; d. menyediakan narasumber dalam Bimbingan

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
			<p>pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>h. fasilitasi penyediaan jaringan internet bagi daerah-daerah yang <i>blank spot</i>;</p> <p>i. pendampingan pengembangan aplikasi;</p> <p>j. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>k. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>	<p>dan edukasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p> <p>f. mendapatkan fasilitasi/ peminjaman/penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>g. memperoleh fasilitasi penyediaan jaringan internet bagi daerah-daerah yang <i>blank spot</i>;</p> <p>h. menginisiasi pengembangan aplikasi yang mendukung pelaksanaan pemilihan dan pendidikan memilih;</p> <p>i. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra;</p> <p>j. bidang lain yang disepakati oleh PARA</p>	<p>Teknis/Pelatihan/FGD bagi SDM KPU DIY;</p> <p>e. melakukan sosialisasi dan edukasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p> <p>f. memberikan fasilitasi/ peminjaman/ penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;</p> <p>g. memberikan fasilitasi penyediaan jaringan internet bagi daerah-daerah yang <i>blank spot</i>;</p> <p>h. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pengembangan aplikasi yang mendukung pelaksanaan pemilihan dan pendidikan memilih; dan</p> <p>i. menampilkan/ memfasilitasi</p>

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
				PIHAK.	pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; j. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

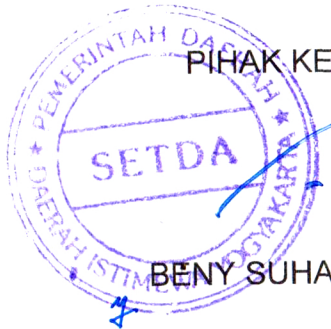
NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Sosial DIY	1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun kepada Pemilih Disabilitas; 3. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. penguatan kapasitas kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY; dan 5. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; c. penyediaan narasumber dan/atau Penyediaan peserta dalam kegiatan-kegiatan tertentu pada Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. pembuatan/ pembentukan Desk Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; e. fasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan kelompok masyarakat yang rentan; f. fasilitasi sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Disabilitas; g. menampilkan atribut/ bentuk sosialisasi pada setiap kegiatan dinas sosial; dan	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; c. menyediakan narasumber dalam kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. menyiapkan bahan sosialisasi dan edukasi dengan kelompok masyarakat yang rentan; e. menyiapkan bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Pemilih Disabilitas; f. menyiapkan bahan sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada setiap kegiatan Dinas Sosial;	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; c. penyediaan peserta dalam kegiatan-kegiatan tertentu pada Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; d. fasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan kelompok masyarakat yang rentan dan disabilitas; e. menampilkan atribut/bentuk sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada setiap kegiatan dinas sosial; dan f. bidang lain yang

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
			h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	dan g. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.	disepakati oleh PARA PIHAK.

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta	1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi. 2. kerja sama pemanfaatan aset tanah, gedung Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung kegiatan operasional KPU DIY. 3. kerja sama pemanfaatan dan fasilitasi kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung kegiatan operasional KPU DIY; 4. kerja sama pemanfaatan dan fasilitasi inventaris peralatan perkantoran Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung kegiatan operasional KPU DIY; 5. fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan inventaris peralatan perkantoran Pemerintah Daerah DIY yang dimanfaatkan untuk operasional KPU DIY,	a. pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatan mitra; c. perumusan/Penyusunan perjanjian pinjam pakai tanah, gedung, kendaraan dinas operasional, dan inventaris peralatan perkantoran Pemerintah Daerah DIY; d. pinjam pakai tanah untuk kantor KPU DIY; e. penyediaan dan pinjam pakai kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua); f. penyediaan dan pinjam pakai inventaris perkantoran; g. kegiatan dan atau pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana lain yang disepakati PARA PIHAK.	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menyediakan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk ditampilkan dalam aktivitas kegiatan mitra; c. melakukan perumusan perjanjian pinjam pakai tanah, gedung, kendaraan dinas operasional, dan inventaris peralatan perkantoran Pemerintah Daerah DIY; d. menggunakan secara pinjam pakai tanah untuk kantor KPU DIY; e. pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan inventaris peralatan perkantoran Pemerintah Daerah DIY yang dimanfaatkan untuk operasional KPU DIY; f. melakukan peminjaman dan perawatan atas inventaris perkantoran	a. melakukan pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang diperlukan; b. menampilkan/ memfasilitasi pemasangan maskot, jingle dan ILM Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam aktivitas kegiatannya; c. melakukan perumusan perjanjian pinjam pakai tanah, gedung, kendaraan dinas operasional, dan inventaris peralatan perkantoran Pemerintah Daerah DIY; d. pinjam pakai tanah untuk kantor KPU DIY; e. penyediaan dan pinjam pakai kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua); f. menyediakan untuk digunakan secara pinjam pakai inventaris perkantoran;

NO	OPD PEMDA DIY	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6
		dan 6. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.		yang digunakan oleh KPU DIY; dan g. kegiatan dan atau pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana lain yang di sepakati PARA PIHAK.	g. kegiatan dan atau pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana lain yg di sepakati PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BENY SUHARSONO

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD HASYIM